



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 262 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNCA KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Sdr. Muchamad Uci sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan Penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 118.a/PP.04.1-BA/1809/2023 tentang Rapat Pleno Penggantian dan Penetapan Sekretariat PPS Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Kepala Desa Munca Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Surat Pengunduran Diri Sekretariat PPS Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan atas nama Sdr. Muchamad Uci tanggal 13 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNCA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Apandi	Laki-laki	Desa Munca

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI

